



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KOMPENSASI KERJA BERUPA TUNJANGAN PENGAMANAN DIBIDANG PENGAMANAN PERSANDIAN KOTA MAGELANG TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pegawai Negeri yang diangkat sebagai pengelola pengamanan persandian yang dalam melaksanakan tugasnya memberikan perlindungan bagi keamanan kerahasiaan informasi dan dituntut tanggung jawab yang tinggi sehingga perlu untuk diberikan tunjangan tambahan penghasilan kepada yang bersangkutan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kompensasi Kerja Berupa Tunjangan Pengamanan Dibidang Pengamanan Persandian Kota Magelang 2009 ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – undangan ;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2009;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KOMPENSASI KERJA BERUPA TUNJANGAN PENGAMANAN DIBIDANG PENGAMANAN PERSANDIAN KOTA MAGELANG TAHUN 2009

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Magelang dan Perangkat Daerah sebagi unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Magelang;
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Persandian Kota Magelang;

BAB II
TUNJANGAN KHUSUS
Pasal 2

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan kompensasi kerja berupa tunjangan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Persandian Kota Magelang, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan kompensasi kerja berupa tunjangan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan persandian Kota Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan sejak bulan Agustus 2009.

Pasal 4

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan kompensasi kerja berupa tunjangan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Persandian Kota Magelang tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar;
- b. Pegawai yang sedang menjalankan bebas tugas;
- c. Pegawai yang sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara;
- d. Pegawai yang sedang menjalankan cuti besar;

Pasal 5

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan kompensasi kerja berupa tunjangan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan persandian Kota Magelang diberikan setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Semua biaya yang timbul akibat dilaksanakan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 16 Juli 2009

WALIKOTA MAGELANG *h.*



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 16 Juli 2009.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



S. BUDI PRASETYO


BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 21

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : 21 TAHUN 2009
TANGGAL : 16 Juli 2009

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KOMPENSASI KERJA
BERUPA TUNJANGAN PENGAMANAN DIBIDANG PENGAMANAN PERSANDIAN
KOTA MAGELANG TAHUN 2009

| NO | PEGAWAI YANG MEMBIDANGI PERSANDIAN KOTA MAGELANG | TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN | BESARNYA TUNJANGAN / BULAN |
|----|---|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 5 | 6 |
| 1 | 1 (satu) Staf Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi Bagian Humas, Protokol dan Santel Setda Kota Magelang | AHLI SANDI TINGKAT I | Rp. 300.000,- |
| 2 | 2 (dua) Staf Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi Bagian Humas, Protokol dan Santel Setda Kota Magelang | TRANSMISI SANDI | @ Rp. 150.000,- |

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO